



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan



Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6174);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2019);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 (SARS/COV-2)* yang telah menjadi Pandemi Global.
8. Perorangan adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten dan termasuk juga yang dimaksud dengan pegawai/ pekerja/ peserta/ jama'ah/ tamu/ pengunjung/ siswa/ penumpang/ pembeli/ konsumen/ olahragawan/penonton atau penyebutan yang sejenis.



9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten dan termasuk juga yang dimaksud dengan pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab/ pemilik/ pedagang/ pelaku pendidikan atau penyebutan yang sejenis.
10. Gugus Tugas adalah Gugus tugas Pemerintah Kabupaten, gugus tugas kecamatan, kelurahan dan desa.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
12. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan kontribusi kepada masyarakat yang kurang mampu dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M);
- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M) bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pencuci tangan (*handsanitizer*) ;



3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja dan fasilitas umum :
1. melaksanakan Sosialisasi, Edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
  2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
  3. mengupayakan Identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. mengupayakan pengaturan jarak;
  5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
  7. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

### Bagian Ketiga

#### Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;
  - d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
  - e. transportasi umum;
  - f. pertokoan/pasar modern;
  - g. pasar tradisional;
  - h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

- i. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
  - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - k. tempat wisata;
  - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - m. sarana dan kegiatan olahraga;
  - n. jasa ekonomi kreatif;
  - o. tempat penyelenggaraan pertemuan/pameran/resepsi atau acara lain yang sejenis;
  - p. tempat perawatan rambut/tubuh;
  - q. ruang terbuka hijau/ taman bermain;
  - r. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
  - s. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bersama PD terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi pelanggaran.



- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. bagi perorangan :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. kerja sosial, antara lain berupa membersihkan sarana prasarana fasilitas umum;
    3. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    3. penghentian sementara operasional usaha; dan
    4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim Penerapan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di jabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
- (5) Tim Penerapan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pembina, Koordinator, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota, serta apabila diperlukan dapat dibentuk Sekretariat, bidang atau seksi.
- (6) Dalam pelaksanaan dilapangan Tim Penerapan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat perintah yang ditandatangani Ketua Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum, disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
- (7) Tim Penerapan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Instansi Terkait dan Badan Usaha.

## Pasal 8

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah dilakukan penerbitan “Surat Keterangan Denda Administratif (SKDA)” oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten berdasarkan bukti pelanggaran.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai dan disetorkan ke rekening 147.300.001 sebagai penerimaan pendapatan lainnya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan dan pengenaan denda administrasi akan diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten selaku ketua tim penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

## BAB VI

## SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

## Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Komunikasi dan Informatika serta PD lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, partisipasi dan peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat.



## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal, 17 September 2020  
Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 17 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

Lampiran Peraturan Bupati

Nomor : 44 Tahun 2020.

Tentang : Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Muara Enim.

PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM.

**A. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri.**

Perkantoran/Tempat Kerja

1. Bagi pengelola.

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- d. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke perkantoran/tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Wajib memakai masker.
- f. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat strategis.
- g. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- h. Menjaga kualitas udara di perkantoran/tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- i. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.



- j. Melakukan pembatasan jarak minimal 1 (satu) meter antara lain dengan:
    - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
    - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
    - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
  - k. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
    - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
    - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
  - l. Penerapan PHBS.
2. Bagi pegawai/pekerja
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.
  - c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pegawai/pekerja  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke perkantoran/tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
  - d. Menjaga jarak dengan sesama minimal 1 (satu) meter.
  - e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.
  - f. Menerapkan PHBS.
3. Bagi Tamu/Pengunjung
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.
  - c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh tamu/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke perkantoran/tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

- d. Menjaga jarak dengan sesama tamu/pengunjung dan pegawai/pekerja minimal 1 (satu) meter.
- e. Menerapkan PHBS.

empat usaha/industri

. Bagi Pengelola Tempat usaha/industri

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- d. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat usaha/industri dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Wajib memakai masker.
- f. Menyediakan fasilitas cuci tangan air dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer* di tempat- tempat strategis.
- g. Mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- h. Menjaga kualitas udara di tempat usaha/industri dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- i. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- j. Melakukan pembatasan jarak minimal 1 (satu) meter antara lain dengan:
  - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
  - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
  - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.



- k. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan :
  - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
  - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

1. Penerapan PHBS

2. Bagi pekerja

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Wajib menggunakan masker.
- c. pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat usaha/industri dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.
- f. Menerapkan PHBS.

3. Bagi Tamu/Pengunjung

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Wajib menggunakan masker.
- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh tamu/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke perkantoran/tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak dengan sesama tamu/pengunjung dan pegawai/pekerja minimal 1 (satu) meter.
- e. Menerapkan PHBS.

## **B. Sekolah/institusi pendidikan lainnya**

Sistem pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, lembaga pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistem daring dan atau tatap muka dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten.

### **1. Sistem daring**

#### **a. Bagi pengelola/ pelaku pendidikan**

- 1) Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- 2) Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- 3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- 4) Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh warga lembaga pendidikan dan apabila ditemukan suhu tubuh warga sekolah/pendidikan  $\geq 37,3$  C (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk lembaga pendidikan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- 5) Wajib menggunakan masker.
- 6) Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer* di tempat- tempat strategis.
- 7) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 8) Menjaga kualitas udara di sekolah/ institusi pendidikan lainnya dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 9) Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- 10) Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan pendidikan.
- 11) Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
- 12) Memasang partisi/pembatas di tempat pelayanan pendidikan.
- 13) Memberikan tanda batas antrian dilantai.
- 14) Menerapkan PHBS.



b. Bagi siswa

- 1) Wajib menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring, untuk mengambil dan mengantar tugas.
- 2) Pengukuran suhu tubuh kepada siswa sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, dan apabila suhu tubuh siswa  $\geq 37,3$  C (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk lembaga pendidikan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- 3) Tetap berada dirumah selama pembelajaran secara daring.
- 4) Menerapkan PHBS.

c. Pengunjung

- 1) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 2) Wajib menggunakan masker.
- 3) Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pengunjung  $\geq 37,3^0$  C (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk lembaga pendidikan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- 4) Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- 5) Menerapkan PHBS.

2. Sistem tatap muka

a. Bagi Pelaku pendidikan

- 1) Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- 2) Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- 3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*
- 4) Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh warga lembaga pendidikan dan apabila ditemukan suhu tubuh warga sekolah/lembaga pendidikan  $\geq 37,3$  C (setelah 2 (dua) kali

pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk lembaga pendidikan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

- 5) Wajib menggunakan masker.
  - 6) Menyediakan Fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer* di tempat strategis.
  - 7) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - 8) Menjaga jarak dengan sesama pelaku pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
  - 9) Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan pendidikan.
  - 10) Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
  - 11) Memasang partisi/pembatas di tempat pelayanan pendidikan.
  - 12) Memberikan tanda batas antrian dilantai.
  - 13) Menerapkan PHBS.
- b. Bagi siswa
- 1) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - 2) Wajib menggunakan masker.
  - 3) Pengukuran suhu tubuh, apabila suhu tubuh siswa  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk lembaga pendidikan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan
  - 4) Menjaga jarak dengan sesama siswa dan pelaku pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
  - 5) Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan pendidikan.
  - 6) Menerapkan PHBS.
- c. Pengunjung
- 1) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - 2) Wajib menggunakan masker.
  - 3) pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima)



menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk lembaga pendidikan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

- 4) Menjaga jarak dengan sesama pelaku pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

### **C. Tempat ibadah**

Tempat ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kegiatan di tempat ibadah melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *COVID-19*. Untuk itu, agar tetap dapat beribadah di masa pandemi *COVID-19* perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah untuk meminimalisir risiko penularan.

#### **1. Bagi Pengelola**

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- d. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila pada jamaah ditemukan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ibadah.
- e. Wajib menggunakan masker.
- f. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain
- g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau

sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya.

- h. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- i. Lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet/ambal.
- j. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi tempat ibadah.
- k. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- l. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
- m. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *COVID-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk.
- n. Untuk tempat ibadah yang menjalankan fungsi sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama.

## 2. Bagi Jamaah

- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
- b. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
- c. Wajib menggunakan masker.
- d. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
- f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- g. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. Bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid (hipertensi, diabetes, jantung, penyakit paru dan lain-lain) untuk beribadah di rumah.



#### **D. Stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara.**

Stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara merupakan tempat dan fasilitas umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kereta api/kendaraan umum/kapal /pesawat. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan antar negara. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip disiplin protokol kesehatan distasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara.

##### **1. Bagi pengelola/ penyelenggara**

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara.
- c. Larangan masuk ke area stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara bagi pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk dan di tempat- tempat strategis.
- e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara:
  - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
  - 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
  - 3) Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu  $\geq 37,3$  C (2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau



memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

- f. Menyediakan area stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara yang aman dan sehat.
- g. Higiene dan sanitasi lingkungan.  
Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- h. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- i. Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
- j. Memasang informasi tentang cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
- k. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
  - 1) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang.
  - 2) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
  - 3) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- l. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
  - 1) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain.
  - 2) Pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, apabila tidak memungkinkan maka tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
  - 3) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.

m. Dalam hal stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
- 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- 3) Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara berjarak 1 kursi/ tempat duduk, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain.
- 4) Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/ penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan fasilitas Kesehatan setempat.
- 5) Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/pegawai secara berkala sesuai dengan pedoman penanganan *COVID-19*.
- 6) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- 7) Apabila di dalam area stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara terdapat warung makan, rumah makan, cafe, restoran dan pertokoan maka penerapan disiplin protokol kesehatan mengacu pada protokol kesehatan warung makan, rumah makan, cafe, restoran dan pertokoan.
- 8) Apabila di dalam area stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.

## 2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,



dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

- b. Wajib menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara sebelum dan sesudah bekerja.
- d. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- f. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

### 3. Bagi Penumpang/Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Wajib menggunakan masker selama berada di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara.
- c. Menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga.
- g. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- h. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

## **E. Transportasi umum;**

Transportasi umum merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di transportasi umum. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di transportasi umum membutuhkan peran pengelola transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan protokol kesehatan.

### **1. Bagi Pengelola**

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait COVID-19.
- b. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke perkantoran/tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna transportasi umum menggunakan masker selama berada di transportasi umum.
- d. Memastikan semua awak/pekerja di transportasi umum menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
- e. Penerapan higiene dan sanitasi di transportasi umum
  - 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
  - 2) Menjaga kualitas udara di transportasi umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- f. Memastikan penerapan jaga jarak antara lain dengan cara:
  - 1) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
  - 2) Pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada saat memasuki transportasi umum untuk menghindari kerumunan di pintu masuk.
  - 3) Pengaturan jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
  - 4) Pengutamaan untuk pemesanan tiket, check in dan pembayaran dilakukan secara online.



- 5) Apabila penerapan jaga jarak tidak dapat dilakukan maka dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di transportasi umum, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- g. Melakukan pemantauan kesehatan kepada awak/pekerja secara berkala sesuai dengan pedoman penanganan *COVID-19*.

## 2. Bagi Awak/Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
- d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain.
- e. Awak/Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

## 3. Bagi Penumpang

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di transportasi umum.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker dipergunakan sebagai perlindungan tambahan.

**F. Pertokoan/pasar modern.**

1. Bagi pengelola/pemilik
  - a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
  - b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
  - c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer*.
  - e. Wajib menggunakan masker.
  - f. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - g. Menjaga kebersihan pertokoan/ pasar modern.
  - h. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
  - i. Memasang partisi/pembatas yang terbuat dari mika/plastic antara kasir dan pembeli.
  - j. Memberikan tanda batas antrian.
  - k. Mengupayakan penyediaan alat pembayaran non tunai.
  - l. Menerapkan PHBS.
2. Bagi pekerja
  - a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.
  - c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pegawai/pekerja  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
  - d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.
  - f. Menerapkan PHBS.



3. Bagi Konsumen/ Pengunjung

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Wajib menggunakan masker.
- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh konsumen/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke pertokoan/ pasar modern dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Menerapkan PHBS.

**G. Pasar tradisional.**

1. Bagi pengelola

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer*.
- e. Wajib menggunakan masker.
- f. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- g. Menjaga kebersihan pasar tradisional.
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
- i. Menerapkan PHBS.

2. Bagi pedagang

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Wajib menggunakan masker.
- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pedagang  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke pasar tradisional dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - e. Menghindari kontak fisik dengan pembeli.
  - f. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan tempat berdagang.
  - g. Menerapkan PHBS.
3. Bagi konsumen/pengunjung
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.
  - c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh konsumen/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke pertokoan/ pasar modern dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
  - d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - e. Menghindari kontak fisik dengan pedagang.
  - f. Menerapkan PHBS.

#### **H. Pedagang kaki lima/ lapak jajanan.**

1. Bagi pedagang
- a. Wajib menggunakan masker.
  - b. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - c. Menjaga jarak antar pedagang minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
  - d. Menjaga kebersihan disekitar tempat berdagang.
  - e. Memastikan barang dagangan dan jajanan dalam keadaan bersih.
  - f. Menghindari kontak fisik dengan pembeli dan pedagang lainnya.
  - g. Menghimbau kepada pembeli agar menghindari kerumunan.
  - h. Menerapkan PHBS.
2. Bagi pembeli/pengunjung.
- a. Wajib menggunakan masker.
  - b. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - c. Menjaga jarak dengan pedagang dan pembeli lainnya minimal 1 (satu) meter.
  - d. Menghindari kontak fisik dengan pedagang dan pembeli lainnya.



- e. Menghindari kerumunan.
- f. Menerapkan PHBS.

**I. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran.**

1. Bagi Pengelola/Pelaku Usaha
  - a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
  - b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
  - c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer*.
  - e. Wajib menggunakan masker.
  - f. Mewajibkan penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
  - g. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
  - h. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila harus menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, untuk melayani pengunjung dalam mengambil makanan dan Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan dicuci dengan sabun sebelum digunakan kembali.
  - i. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
  - j. Mengupayakan pembayaran secara nontunai.
  - k. Memastikan seluruh lingkungan tempat usaha dalam kondisi bersih dan sanitasi yang terjaga dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.

- l. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
  - m. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).
  - n. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
  - o. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - 1) Mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antrian masuk, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai dan memberi pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
    - 2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
  - p. Mengupayakan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* dan pelayanan lain yang sejenis.
  - q. Memasang partisi/pembatas yang terbuat dari mika/plastic antara kasir dan pembeli.
  - r. Mengupayakan fasilitas pembayaran non tunai.
2. Bagi Pekerja
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pekerja  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
  - c. Juru masak, pramusaji dan pekerja yang kontak langsung dengan pangan/ makanan agar selalu memakai masker, sarung tangan, *faceshield* atau penjepit pada saat menyentuh pangan/ makanan dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan,



- pengolahan, dan penyajian pangan/ makanan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.
  - f. Menerapkan PHBS.

3. Bagi Konsumen/ Pengunjung

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir.
- b. Wajib menggunakan masker kecuali pada saat makan/ minum.
- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh konsumen/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke warung makan, rumah makan, cafe dan restoran dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Menerapkan PHBS.

**J. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis.**

1. Bagi Pengelola

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19* di wilayahnya.
- b. Memastikan seluruh pekerja perhotelan/penginapan lain yang sejenis memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- d. Wajib Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun pada air mengalir atau menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya yang strategis.
- e. Wajib memakai masker.
- f. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

- h. Melarang pegawai untuk bekerja dengan suhu tubuh di atas  $\geq 37,3$  °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. Pintu masuk/*lobby* :
  - 1) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *COVID-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel.
  - 2) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *COVID-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *COVID-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas *COVID-19* yang masih berlaku.
  - 3) Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
  - 4) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- j. Kamar
  - 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, *telephone*, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
  - 2) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
  - 3) Mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
  - 4) Menyediaan *handsanitizer* di setiap kamar.



k. Ruang Pertemuan

- 1) Kapasitas untuk ruang pertemuan harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
- 2) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
- 4) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
- 5) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
- 6) Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
- 7) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

l. Ruang Makan

- 1) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- 2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
- 3) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- 4) Mewajibkan semua juru masak, pramusaji dan pekerja yang kontak langsung dengan pangan/ makanan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, masker dan *faceshield*.

- 5) Tidak menerapkan sistem prasmanan namun apabila masih tetap harus menerapkan sistem prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- 6) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan, dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan (kotak, styrofoam, besek, atau yang sejenis).

m. Kolam Renang

- 1) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
- 2) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
- 3) Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
- 4) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko COVID-19. Bila dari hasil *self assessment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.
- 5) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- 6) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- 7) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

n. Pusat Kebugaran

- 1) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter.
- 2) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- 3) Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat.
- 4) Dilarang menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.



- 5) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
  - 6) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
  - 7) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
  - 8) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*.
  - 9) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
  - 10) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- o. Mushala
- 1) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
  - 2) Memakai masker saat shalat.
  - 3) Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- p. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

## 2. Bagi Pegawai

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Wajib menggunakan masker.
- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pegawai  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.

- f. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
- g. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- i. Menerapkan PHBS.

### 3. Bagi Tamu

- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Wajib menggunakan masker.
- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh tamu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Menerapkan PHBS.

## K. Tempat wisata.

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada tempat wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataaan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi *COVID-19* pembukaan tempat wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah kabupaten dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

### 1. Bagi Pengelola

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang



digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.

- c. Wajib menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun pada air mengalir atau menyediakan *handsanitizer* pada tempat yang strategis.
- d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari *vektor* (perantara) dan binatang pembawa penyakit.
- f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- g. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan sarana cuci tangan di tempat strategis.
- h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung/ tempat wisata. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata atau pengunjung dengan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) dan/atau terdapat gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tidak diperkenankan masuk, selanjutnya diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- k. Petugas pemeriksa suhu tubuh wajib menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- l. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk ke tempat wisata.
- m. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- n. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk (maksimal 50% dari kapasitas tempat wisata).
  - 2) Pengaturan jam operasional (jam kunjungan wisata).
  - 3) Pengaturan jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
  - 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
  - 5) Pengaturan jarak minimal 1(satu) meter di tangga.
  - 6) Pengaturan alur pengunjung di area tempat wisata.
  - 7) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- o. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- p. Dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
- q. Tempat wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

## 2. Bagi Pekerja/ SDM pariwisata

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja ditempat wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu wajib menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.



- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

### 3. Bagi Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Wajib menggunakan masker selama berada ditempat wisata.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

### L. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dapat berbentuk Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Perorangan (DPP), Bidan Praktik Mandiri (BPM), Toko Obat maupun Apotik.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di fasilitas pelayanan kesehatan butuh peran kepemimpinan Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan serta keterlibatan masyarakat pengguna layanan fasilitas tersebut.

Fasilitas Pelayanan kesehatan harus mampu meminimalisir potensi risiko meningkatnya kembali kasus *COVID-19* dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pelayanan, fasilitas kesehatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola, Penyelenggara dan Penanggungjawab.

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Wajib mengembangkan kebijakan untuk pembatasan antara lain :
  - 1) Memaksimalkan Pendaftaran pasien/pelanggan secara *online*/daring;
  - 2) Mempersingkat waktu kunjungan/layanan;
  - 3) Pelaksanaan proses *triase* (pemilahan pasien) dengan benar serta penyesuaian alur pelayanan;
  - 4) Meniadakan kunjungan keruangan penanganan penyakit infeksi, terutama bagi orang lanjut usia dan anak-anak.
- c. Menyiapkan ruang pemeriksaan khusus dengan sirkulasi udara yang baik untuk pasien dengan gejala ISPA atau penyakit lainnya yang mudah ditularkan melalui udara.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk tatalaksana kasus yang tidak gawat darurat.
- e. Memanfaatkan sistem rujukan secara efektif dan efisien.
- f. Memperkuat langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan dan keamanan tenaga medis dan non medis di fasilitas layanan kesehatan dengan cara :
  - 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
  - 2) Melengkapi karyawan atau tenaga kerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai level resiko pekerjaan;
  - 3) Menyiapkan pakaian kerja dan peralatan kerja sesuai standar operasional prosedur (SOP);
  - 4) Wajib menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun pada air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh karyawan maupun pengunjung.
- g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk. Jika ditemukan karyawan atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- h. Mempersiapkan ruang isolasi, bagi pasien yang memiliki gejala secara klinis mencurigakan.



- i. Penerapan kaidah-kaidah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta *physical distancing* secara ketat di fasilitas kesehatan. Menunjuk dan menetapkan koordinator PPI di setiap fasilitas kesehatan untuk memastikan PPI diterapkan secara efektif dan efisien.

## 2. Bagi pegawai/tenaga kerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Saat perjalanan ketempat bekerja selalu wajib menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain bagi toko obat dan apotik.
- d. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai level resiko bagi karyawan yang akan melakukan tindakan pelayanan pasien.
- e. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga serta bersihkan *handphone*, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit

## 3. Bagi pasien/ Pengunjung

- a. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.

- d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga serta bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

#### **M. Sarana dan kegiatan olahraga**

Pada masa pandemi *COVID-19* masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan *COVID-19* dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko rendah terpapar *COVID-19*, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
- b. Risiko sedang terpapar *COVID-19*, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
- c. Risiko tinggi terpapar *COVID-19*, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi *COVID-19*, adalah sebagai berikut:

- a. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:



- 1) Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19*.
- 2) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
- 3) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
- 4) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
- 6) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- 7) Memperhatikan jaga jarak:
  - a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain.
  - b) Jalan kaki dengan jarak  $\pm 5$  (lima) meter dengan orang di depannya.
  - c) Berlari dengan jarak  $\pm 10$  (sepuluh) meter dengan orang di depannya.
  - d) Bersepeda dengan jarak  $\pm 20$  (dua puluh) meter dengan orang di depannya.
- 8) Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
- 9) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - 1) Bagi Penyelenggara
    - a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* di wilayahnya. Informasi secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

- b) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta.
  - c) Wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada air mengalir atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.
  - d) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
  - e) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
- 2) Bagi Masyarakat
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
  - b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
  - c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
  - d) Wajib menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
  - e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
  - f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
  - g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
  - h) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- c. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran
- 1) Bagi Pengelola
- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b) Menyediakan informasi tentang *COVID-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.



- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi /pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
- d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu  $\geq 37,3$  °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
- g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*), dan dapat dilakukan rekayasa administrasi dengan memasang partisi pada meja pendaftaran atau kasir.
- h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 m<sup>2</sup> atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter.
- i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker (50% dari jumlah maksimal).
- j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
- k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan serta permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari.
- l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
- m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter.
- n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- o) Untuk pemakaian AC perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin

agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*.

- p) Memberikan penanda pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
  - q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
  - r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
  - s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
  - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
  - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
  - e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit



sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
- b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
- c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
- d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
- e) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- f) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
- g) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
- h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
- i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.

d. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan.

Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di kabupaten.

1) Penyelenggara Kegiatan

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait *COVID-19*.
- b) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
- c) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *COVID-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding.

- d) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses.
- e) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain.
- f) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan.
- i) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding.
- j) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti :
  - 1) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event (50% dari kapasitas maksimal).
  - 2) Memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton.
  - 3) Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
  - 4) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- k) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.



2) Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
  - 1) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - 2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
  - 3) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
  - 4) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - 5) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- b) Masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
- c) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
- d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

3) Penonton

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- b) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- d) Membawa perlengkapan pribadi.
- e) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

e. Pusat Pelatihan Olahraga

Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.

1) Bagi Pengelola Tempat Pelatihan

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19*.
- b) Menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan :
  - (1) Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
  - (2) Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
  - (3) Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- c) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
- d) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan :
  - (1) Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
  - (2) Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- e) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif :
  - (1) Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *COVID-19*.
  - (2) Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.



- f) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
- g) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
- i) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.

2) Bagi Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
  - (1) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
  - (2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - (3) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
  - (4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
  - (5) Biasakan tidak berjabat tangan.
  - (6) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- b) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
- c) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
- d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.

3) Bagi Pekerja lainnya

- a) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
  - (1) Pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
  - (2) Selalu menggunakan masker.
  - (3) Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - (4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
  - (5) Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- b) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

## **N. Jasa ekonomi kreatif**

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktifitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan *COVID-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.



1. Bagi Pengelola/Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu  $\geq 37,3$  °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
- c. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun pada air mengalir yang memadai dan mudah diakses atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
- f. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk.
- h. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,



dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.

- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
- d. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja.
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### **O. Penyelenggaraan pertemuan/pameran/resepsi atau acara yang sejenis.**

Penyelenggaraan pertemuan/pameran/resepsi atau acara yang sejenis merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat baik di dalam gedung maupun di luar gedung, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan *event* kegiatan seperti penyelenggaraan pertemuan, seminar, konferensi nasional maupun internasional, sarasehan, reuni, perjalanan insentif, pameran, konser, pertunjukan, pagelaran, hajatan/syukuran, acara akad nikah dan resepsi pernikahan/perkawinan. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan *COVID-19* karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan *COVID-19* dengan penerapan disiplin protokol kesehatan.

##### **1. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha**

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.



- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan tamu/undangan/peserta/penonton agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- d. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh tamu/undangan/peserta/penonton dan apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3$  C (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke lokasi dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Wajib memakai masker.
- f. Menyediakan fasilitas cuci tangan air mengalir dan sabun di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer* di tempat- tempat strategis.
- g. Mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- h. Apabila pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- i. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- j. Melakukan pembatasan terhadap jumlah tamu/undangan/peserta/penonton minimal 50% dari kapasitas maksimal ruang pertemuan atau 50% dari kapasitas maksimal tenda yang di dirikan.
- k. Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti :
  - 1) penerapan prosedur antrian saat masuk/keluar, pada saat memberikan ucapan selamat kepada pengantin/ tokoh/narasumber atau yang sejenis, pada saat antrian makan apabila dilakukan dengan cara prasmanan,
  - 2) memberi tanda khusus di lantai/rumput/lapangan,
  - 3) penempatan tempat duduk/kursi,
  - 4) membuat jadwal masuk bagi tamu/ undangan/peserta
  - 5) atau cara lain yang dianggap perlu.

- l. Menyiapkan petugas khusus untuk mengawasi aturan jaga jarak sebagaimana dimaksud huruf k diatas, baik pada saat antrian masuk dan keluar, pelaksanaan acara, pemberian selamat kepada pengantin/tokoh/narasumber atau yang sejenis, pada saat antrian makan apabila dilakukan dengan cara prasmanan, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada tamu/ undangan/ peserta/ penonton dan tugas lainnya yang dianggap perlu.
  - m. Menyiapkan /memastikan pelaksanaan distribusi makanan dapat dibawa pulang atau makan di tempat dengan memakai kemasan (bentuk kotak, *styrofoam*, bungkusan, besek atau yang sejenis).
  - n. Apabila pendistribusian makanan selain dari huruf m diatas, mesti dilaksanakan maka harus dilakukan oleh petugas khusus untuk memberikan jenis-jenis makanan/ lauk pauk/ buah-buahan/ minuman atau yang sejenis agar peralatan/sarana untuk mengambil jenis-jenis makanan/lauk pauk/buah-buahan/ minuman atau yang sejenis hanya dilakukan oleh petugas khusus dimaksud.
  - o. Menyediakan ruang khusus/tempat khusus untuk tempat kesehatan dan apabila diperlukan dapat disiapkan petugas kesehatan.
2. Bagi tamu/undangan/peserta/penonton.
    - a. Wajib memakai masker.
    - b. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
    - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh dan apabila bersuhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}$  C (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat acara dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
    - d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
    - e. Menerapkan PHBS.

**P. Tempat perawatan rambut/ tubuh.**

1. Bagi pengelola perawatan rambut/ tubuh.
  - a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.



- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
  - c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
  - d. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
  - e. Wajib memakai masker.
  - f. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer*.
  - g. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - h. Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
  - i. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, pintu toilet, peralatan kerja dan fasilitas umum lainnya.
  - j. Melakukan pembatasan jarak minimal 1 (satu) meter antara lain dengan:
    - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai dan/atau kursi.
    - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
    - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
  - k. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
    - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
    - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
  - l. Penerapan PHBS.
2. Bagi pekerja
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.
  - c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pegawai/pekerja  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit),

dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kerja dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.

- d. Menjaga jarak dengan sesama minimal 1 (satu) meter.
- e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.
- f. Menerapkan PHBS.

3. Bagi Pengunjung

- f. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- g. Wajib menggunakan masker.
- h. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh tamu/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat perawatan rambut/ tubuh dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- i. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- j. Menerapkan PHBS.

**Q. Ruang terbuka hijau/ Taman.**

1. Bagi pengelola.

- a. Memperhatikan informasi, himbauan, instruksi dan kebijakan pemerintah terkait *COVID-19*.
- b. Memastikan seluruh yang terlibat pengelolaan dan penyelenggaraan memahami tentang pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- c. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis mengenai pencegahan dan penularan *COVID-19*.
- d. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan apabila ditemukan suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ruang terbuka hijau/ taman dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.



- e. Wajib memakai masker.
  - f. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di tempat masuk serta menyediakan *handsanitizer*.
  - g. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - h. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya.
  - i. Melakukan pembatasan jarak minimal 1 (satu) meter antara lain dengan:
    - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai dan/atau kursi.
    - 2) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
  - j. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
    - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
    - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
  - k. Penerapan PHBS.
2. Bagi pekerja
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.
  - c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh pegawai/pekerja  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang terbuka hijau/ taman dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
  - d. Menjaga jarak dengan sesama minimal 1 (satu) meter.
  - e. Menjaga kebersihan tempat dan lingkungan area kerja.
  - f. Menerapkan PHBS.
3. Bagi Pengunjung
- a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  - b. Wajib menggunakan masker.

- c. Pengukuran suhu tubuh dan apabila suhu tubuh tamu/pengunjung  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ruang terbuka hijau/ taman dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- e. Menerapkan PHBS.

Dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, Bupati dapat memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan pada malam hari (Jam Malam) berdasarkan analisa/Rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH